



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0571/Pdt.G/2014/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor: 0571/Pdt.G/2014/PA.Bn mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor: 146/17/IX/2014 tanggal 15 April 2004;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah sendiri selama lebih kurang 10 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yang masing-masing bernama :
  - [REDACTED] umur 10 tahun (01 Februari 2004)
  - [REDACTED] umur 9 tahun (25 April 2005)
  - [REDACTED] umur 5 tahun (01 Desember 2009)Anak- anak tersebut diatas, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa disapa “Nur”.
  - Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat.
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat.
  - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang telah disebutkan diatas, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang yang telah berjalan selama lebih kurang 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi masalah anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir in person dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perbaikan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

## A Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 146/17/IX/2014 tanggal 15 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, ( P);

## B Saksi-saksi :

1 [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama Asep Firmansyah Putra samora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah usia pernikahan mereka memasuki usia 6 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat sudah berpisah semenjak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya adalah Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berlaku kasar kepada Peggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan meihat Peggugat dan Tergugat bertengkar karena sewaktu saksi berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Peggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak Peggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Peggugat bahkan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat.

2 [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat karena saksi saudara sepupu Peggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Asep Firmansyah Putra samora;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah semenjak lebih kurang 5 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan, untuk itu Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing- masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 panggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 dan atas panggilan kepada Penggugat, Penggugat hadir in persoon di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 2009 disebabkan : Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, akibat dari hal tersebut pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang yang telah berjalan selama lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidak hadiran Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti (P) dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saksi pertama adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua juga saudara sepupu Penggugat, kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar karena saksi pertama sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat, yang menjadi sebab pertengkaran karena Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai anak tiga orang;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) yang lalu sampai sekarang;
- 3 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- 4 Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi sedangkan pihak lainnya juga menunjukkan sikap yang sama, tidak mau membujuk pasangannya untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya menggugat perceraian dan tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kampung Melayu, Kota Bengkulu; dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 Miladiyah, bertepatan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Drs. Sarijan, M.D., M.H dan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Agus Salim, SH., MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Helmawati Khas**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sarijan, M.D., M.H.**

**Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Salim, SH., MH**

Perincian biaya :

1 Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
3	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 541000,-
	( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)